

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DALAM TRANSAKSI PADA PERUSAHAAN MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK BERIZIN  
(Studi di Kantor Kecamatan Medan Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**CHELSEA EGITA SIREGAR**  
**NPM.1406200523**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*siappak, Beradab dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CHELSEA EGITA SIREGAR  
**NPM** : 1406200523  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PADA PERUSAHAAN MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi di Kantor Camat Medan Barat)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Slappah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : CHELSEA EGITA SIREGAR  
**NPM** : 1406200523  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI PADA PERUSAHAAN MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (Studi di Kantor Camat Medan Barat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHIBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0120076501



*Siaga, Cerdas dan Tanggung*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : CHELSEA EGITA SIREGAR  
NPM : 1406200523  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PADA PERUSAHAAN MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi di Kantor Camat Medan Barat)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM BISNIS**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**Dr. T. ERWINSYAFIBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

**Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0120076501

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chelsea Egita Siregar  
NPM : 1406200523  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI PADA PERUSAHAAN MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH ( Studi di Kantor Camat Medan Barat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



CHELSEA EGITA SIREGAR



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : CHELSEA EGITA SIREGAR  
NPM : 1406200523  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI  
PADA PERUSAHAAN MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK  
BERIZIN  
PEMBIMBING I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
PEMBIMBING II : Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12 Maret 18	Skripsi di bina		
12-3-18	Perbaikan -		
	Isi Undang PPH		
17-3-18	Perbaikan rumusan		
	lisan		
20-3-18	Wawancara dgn		
	Siapa ?		
22-3-18	Perbaiki Kesimpul		
23-3-18	ACC di lanjut ke Pusek		
	Perbaiki metode penulisan		
24-3-18	Sistain Draft Postka lbl		
	pedesa		
27-3-18	Kejurnya dan saran		
	lebih banyak		
30.3-18	ke dua		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum) (Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PADA PERUSAHAAN MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK BERIZIN (Studi di Kantor Kecamatan Medan Barat)**

**CHELSEA EGITA SIREGAR**  
**NPM.1406200523**

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Usaha kecil termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina langsung dan dilindungi oleh pemerintah. Usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arah ekonomi global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum izin usaha mikro kecil dan menengah, untuk mengetahui akibat hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang tidak ada izin dari camat, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen jika perusahaan mikro kecil dan menengah tidak memiliki izin usaha dari camat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data yang ada diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah. Usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. Akibat hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki izin dari camat adalah berupa peringatan dari pihak kecamatan, dan apabila sudah di peringati tetap saja tidak dilakukannya pendaftaran izin dari pelaku usaha, maka pihak kecamatan berhak menutup usaha tersebut. Serta adapun untuk melindungi konsumen dari usaha yang belum mendapatkan izin, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: Pengawasan dan pembinaan dari pihak Kecamatan dan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dengan cara memperhatikan jalur distribusi usaha dan survei-survei ke pasar, maupun ke pabrik atau industri rumah tangga, sedangkan untuk pembinaan dilakukan dengan cara memperhatikan pihak-pihak yang terkait dalam jalur distribusi usaha tersebut, seperti pelaku usaha.

**Kata kunci: Aspek Hukum, Perlindungan Konsumen, Berizin.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pada Perusahaan Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Berizin (Studi di Kantor Kecamatan Medan Barat)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni Ayahanda Alm. Ahmad Lukman Siregar yang selalu saya jadikan penyemangat hidup saya dan Ibunda Icha Novita yang selalu mendoakan dan melimpahkan kepedulian selama saya mengerjakan skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada teman yang amat sangat spesial William Damanik yang selalu mendukung penulis.

9. Kepada sahabat terdekat saya Della Lestari Sinaga yang setiap hari saya temui dan tiada lelah menemani saya, dan Nisa Galung yang selalu menyediakan kosnya untuk saya bercerita dan bertukar pikiran dalam mengerjakan skripsi ini
10. Kepada Gank Arisan : Dira Ritonga, Charunnisa, Bestika Virgiaty, Nurul Fadillah, Juli Handayani dan Tiwa Syarif yang selalu menanyakan kapan saya tamat?
11. Kepada temen setia saya Siska Putri Indriyani, Khairil Maulana, M. Prayudhi yang saya sangat sayangi
12. Kepada teman dikala senang Vinska Agitha, Asya Alvira, Yuli Fitriana, Sandy Agustin, dan Shamira Putri.
13. Kepada Partai Anak Kampus Umsu terkhusus pada PAKU'14 Aryanto Siregar, Ary Prawira, Agum Reynaldo, Agung Ramadian, Andrey Fahrizky, Alvin Chipmunk, Baginda Harizqi, Chairunnisa, Harvy Nst, Nirwana Resti, Pola Azzura, Karina Surbakti, Lani Zihan, M. Hanafi, Aseng, Nayir, Rizka Ayu, Rocky, Ayam, dan Utom atas kenangan dan pembelajaran yang saya dapat selama perkuliahan.
14. Kepada teman setia saya bergosip Octa Tria Ningsih, Kunda Lini dan Refina Nugraheni yang tiada lelah mendukung saya
15. Kepada teman sekelas saya pada semester I-IV dikelas E2(sore) Alvin Ferdika, Amalia Subhani, Amira, Andrew, Anjas, M. Bagas Pratama, Dinda Surbakti, Dirga, Dwi Juliana, Gilang, Indah, Maysaroh sidabutar, Maysaroh Hanafi, Minasari Hrp, Lita Yuliana

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Penulis

Chelsea Egita Siregar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN.....</b>	i
<b>LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN.....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>ABSTRAK.....</b>	x
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	5
2. Manfaat penelitian.....	5
B. Tujuan penelitian.....	5
C. Metode penelitian.....	6
1. Sifat penelitian.....	6
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpul data.....	8
4. Analisis data.....	8
D. Definisi operasioanal.....	8
<b>Bab II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Konsumen.....	10
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	18

C. Jenis-Jenis Perusahaan Mikro Kecil dan Menengah.....	20
D. Prosedur Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	21
E. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pada Perusahaan.....	24
F. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	27

### **Bab III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Aspek Hukum Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .....	34
B. Akibat Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Ada Izin Dari Camat.....	44
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Perusahaan Mikro Kecil Dan Menengah Tidak Memiliki Izin Usaha Dari Camat.....	51

### **Bab IV:KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.<sup>1</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan basis usaha rakyat yang secara mengejutkan mampu bertahan ditengah krisis ekonomi tahun 1997. Pada saat itu banyak usaha besar yang mengalami gulung tikar didera krisis. Pada saat yang bersamaan pula, perbankan pun tidak mampu lagi membantu usaha besar karena mereka sendiri memiliki permasalahan keuangan juga. Di masa yang sulit ini masyarakat (pelaku usaha *home industry* atau UMKM) berlomba-lomba untuk mencari suatu lembaga pembiayaan untuk memperoleh suatu pinjaman guna memperkuat modal usahanya. Hal tersebut tidak mudah karena di tengah keadaan ekonomi dunia yang sedang goyah akibat dilanda krisis global, lembaga peminjam modal melakukan sedikit pengetatan terhadap peminjam modal. Bank pun tak jauh berbeda, banyak bank kecil yang mengalami masalah keuangan akibat krisis global ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 1 dan Pasal 6, agar usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena izin merupakan instrument yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Pemerintah wajib dalam melindungi dan memfasilitasi UMK untuk pengembangan usahanya. Dalam peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>2</sup>

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Usaha kecil termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina langsung dan dilindungi oleh pemerintah. Usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arah ekonomi global.

Adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak jika dilakukan pembinaan yang serius oleh pemerintah. Namun, tidak sedikit UMKM yang tidak berizin yang dalam hal ini berhubungan erat dengan konsumen dari pelaku usaha tersebut.

Untuk dapat menjamin suatu ketentuan hukum dimana suatu UMKM harus memiliki izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya di singkat menjadi IUMK yang dimana suatu pelaku usaha harus memiliki IUMK dalam menjalani

---

<sup>2</sup> Ayu Lestari Nadela. 2017. *Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru*. (Jurnal FISIP Vol.4 No.2 Oktober 2017). Pekanbaru: Universitas Riau, halaman 3.

suatu usaha mikro dan kecil, maka negara menuangkan aturan IUMK dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2008 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Segala kepentingan perusahaan mikro kecil dan menengah diberi aturan hukum oleh Peraturan Presiden ini agar berkewajiban mengurus IUMK secara nyata dan pasti.

Izin usaha mikro dan kecil juga dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil, yang didalam peraturan tersebut menjelaskan prosedur yang harus dilalui suatu perusahaan mikro kecil dan menengah dalam memperoleh IUMK.

Berdasarkan peraturan undang-undang serta kebijakan Peraturan Presiden dan Menteri Dalam Negeri harus dipenuhi suatu perusahaan mikro kecil dan menengah dimana suatu konsumen pun memiliki perlindungan serta kekuatan hukum yang dimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.<sup>3</sup> Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan

---

<sup>3</sup> Yusuf Shofie. 2016. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 2.

teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.<sup>4</sup>

Hal ini terdapat dalam penjelasan umum UUPK yang disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha, yaitu mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, UUPK mengatur tentang bagaimana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai suatu produk yang akan dikonsumsinya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi pada Perusahaan Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Berizin (Studi di Kantor Kecamatan Medan Barat)”**

---

<sup>4</sup> Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Goup, halaman 2.

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana aspek hukum izin usaha mikro kecil dan menengah?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang tidak ada izin dari camat?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika perusahaan mikro kecil dan menengah tidak memiliki izin usaha dari camat?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum bisnis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi dengan usaha mikro kecil menengah yang tidak terdaftar.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum bisnis, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum izin usaha mikro kecil dan menengah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perusahaan mikro kecil dan menengah jika tidak berizin.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dengan perusahaan mikro kecil dan menengah yang tidak berizin.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>5</sup>Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>6</sup>Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kantor Camat Kecamatan Medan Barat.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu

mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Kantor Camat Kecamatan Medan Barat sesuai dengan materi penelitian.

#### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

#### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pada Perusahaan Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Berizin (Studi di Kantor Kecamatan Medan Barat)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Aspek hukum adalah suatu sudut pandang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam melihat suatu permasalahan dalam persepsi segi hukum

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

2. Perlindungan Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen
3. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya
4. Perusahaan Mikro Kecil Menengah adalah Perusahaan produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Konsumen**

##### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman kaedah-kaedah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menseimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau objektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif.<sup>8</sup>

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK menyatakan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, halaman 18.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:<sup>9</sup>

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
  - 1) Menjamin hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

---

<sup>9</sup> Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: UNILA, halaman 31.

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.<sup>10</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha**

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK no. 8 tahun 1999, yaitu:

---

<sup>10</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK No. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen**

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual*

*liability*). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.<sup>11</sup>

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

---

<sup>11</sup> Soemali, "Hubungan Antara Konsumen dan Produsen" melalui, [www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id), diakses pada tanggal 5 September 2017.

## B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kriteria usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor UKM sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kriteria Usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah di atur dalam payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:<sup>12</sup>

### 1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana dalam undang-undang ini.

### 2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

### 3. Usaha Menengah

---

<sup>12</sup> Faisal Akbar, "UMKM" melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59349/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil yang dimaksud di sini meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun usaha kecil informal adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya.

UKM Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

### **C. Jenis-Jenis Perusahaan Mikro Kecil dan Menengah**

UMKM sebenarnya sudah ada sebelum lahirnya Undang-undang UMKM baru, namun adapun yang menjadi aturan yang dipakai selama UMKM berlangsung sebelum lahirnya undang-undang UMKM yaitu digunakannya KUHPerdata sebagai UU yang mengatur mekanisme kegiatan ekonomi secara umum. Seiring perkembangan ekonomi yang menuntut kerja sama perekonomian secara internasional mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap UMKM demi melindungi UMKM dari pengaruh perdagangan internasional. Walaupun dengan adanya KUHPerdata tersebut belum dapat mengatur secara terperinci mengenai UMKM secara khusus. Masih banyak kekurangan pengaturan baik secara teoritis maupun teknis selama berlangsungnya UMKM .Maka lahirlah

undang-undang UMKM sebagai peraturan yang mengatur permasalahan hukum UMKM yang belum diatur dalam KUHPerdara.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 jenis-jenis perusahaan adalah sebagai berikut

1. Perusahaan Mikro yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300jt
2. Perusahaan Kecil yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50jt sampai 500jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300jt sampai 2,5 milyar (UU RI No.20 tahun 2008)
3. Perusahaan Menengah yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500jt sampai 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 milyar sampai 50 milyar
4. Perusahaan Besar yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50 milyar.

#### **D. Prosedur Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Istilah ilmu tidak dapat dipersamakan dengan pengetahuan karena pengertian ilmu sama dengan science, sedangkan pengetahuan disamakan

---

<sup>14</sup> Yunita R. Panjaitan, dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pasar Bebas Asean-China Free Trade Area.*(Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013 Volume 1 Nomor 2), halaman 2-3.

dengan knowledge. Menurut aristoteles, pengetahuan manusia bukan saja tahu tentang sesuatu melainkan, juga tahu mengapa terjadi sesuatu. Dengan mengetahui sebab musabab dalam pengertian yang luas, maka pengetahuan berubah menjadi episteme atau ilmu.<sup>15</sup>

Suatu pilihan (*choice*) tidak dapat dipisahkan dari konsep kelangkaan (*scarcity*). Berawal dari adanya kelangkaan ini mendorong seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat, sehingga dapat memuaskan dirinya. Hal ini sesuai dengan teori klasik ekonomi, yaitu setiap orang menginginkan lebih dari apa yang tersedia untuk memuaskan mereka

Ilmu ekonomi secara luas merupakan ilmu yang mempelajari individu-individu dan organisasi yang terlibat di dalam produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Tujuannya untuk memprediksi menghindari atau membenarkan permasalahan ekonomi tersebut, Menurut Abdurachman, ilmu ekonomi adalah suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia akan memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang terus-menerus berlangsung ternyata amatlah penting untuk terus ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi dan industrialisasi. Kita melihat bahwa semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan

---

<sup>15</sup> Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, halaman 23.

pertumbuhan yang fundamental dimana sector industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh.<sup>16</sup>

Demikian pula dalam dunia bisnis atau dunia usaha, perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bias dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bias dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan/berhadapan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Dengan perkataan lain, dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, sehingga perizinan dan dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 menentukan tentang pelaksanaan IUMK

1. Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
2. Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana di maksud pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil
  - b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan
  - c. Jenis tempat usaha

---

<sup>16</sup> Richard burton simatupang, 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta:Rineka Cipta, halaman 155.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

- d. Bidang usaha
  - e. Besarnya modal usaha
3. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperlihatkan kepentingan umum, social, budaya , estetika , ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah.

#### **E. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pada Perusahaan**

Hukum perlindungan konsumen dalam banyak aspek berkorelasi erat dengan hukum-hukum perikatan perdata, tidak berarti hukum Perlindungan Konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek –aspek Hukum Perlindungan Konsumen yang berada dalam hukum public, terutama hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Jadi, tepatnya hukum perlindungan konsumen ada di wilayah hukum Privat (perdata) dan diwilayah hukum publik.

Perlindungan hukum terhadap konsumen menyangkut dalam banyak aspek kehidupan terutama dalam aspek kegiatan bisnis. Dalam Black s Law Dictionary, pengertian konsumen diberi batasan yaitu “ *A person who buys goods or services for personal family or household use, with no intention of resale; a natural person who uses products for personal rather than business purposes.*”

Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, konsumen adalah orang yang membeli suatu produk hanya untuk digunakan olehnya (pemakai

akhir), bukan untuk dijual kembali. Namun masalah perlindungan konsumen pada kenyataannya perlu diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar kualitas dari barang yang bersangkutan tetap terjamin dan tidak merugikan konsumen.

Selanjutnya pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia.

Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kaitannya dengan hubungan perniagaan antara konsumen dengan pelaku usaha akan terkatik dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian tersebut bisa merupakan suatu barang ataupun jasa yang diperjanjikan. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen yang akan kami bahas adalah mengenai transaksi terhadap UMKM serta transaksi online yang sering kali riskan terhadap penipuan dan penyelewengan didalamnya serta kurangnya perlindungan yang melindungi konsumen dalam aspek ekonomi tersebut. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang dasar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 5 (lima) prinsip umum perlindungan konsumen.

1. Prinsip manfaat, yaitu segala upaya perlindungan konsumen harus memberi manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha;
2. Prinsip keadilan, yaitu konsumen dan pelaku usaha hendaknya mendapat haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Prinsip Keseimbangan, yaitu perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan suatu produk barang/ jasa
5. Prinsip kepastian hukum, yaitu pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

## **F. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen**

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, dengan demikian hukum memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut dalam perjanjian. Pada akhirnya terlaksananya perjanjian itu dijamin oleh hukum.

Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari suatu peristiwa hukum dan lenyapnya pun bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum setidaknya ada 3 hal yaitu adanya para pihak, obyek dan hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan dalam sebuah perjanjian itu sendiri.<sup>18</sup>

Perjanjian sering kali dilakukan oleh semua orang yang mempunyai kepentingan dengan orang lain. Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur perikatan, karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. KUHPerdara telah menjelaskan pengertian perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian

---

<sup>18</sup> Anwar Afandi, “Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Obyek Hukum Dalam Hukum Adat”, diakses melalui, <http://yvlyk003.blogspot.com/2014/01/peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan.html>, pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 20.15.

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, artinya lahirnya suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih kepada satu atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak wajib berprestasi disebut debitur. Pihak lainnya berhak atas prestasi disebut kreditur.

Ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominat* (tidak bernama).<sup>19</sup>

#### 1. Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Istilah kontrak nominat merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak *nominaat* sama artinya dengan penjualan bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”

#### 2. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak

---

<sup>19</sup> Juragan Makalah, “Jenis-Jenis Perjanjian” melalui, <http://juranmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2018 Pukul 22.00.

bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

Salah satu jenis perjanjian bernama adalah perjanjian pelayanan jasa sebagaimana diatur pada Pasal 1601 KUHPerdata yang berbunyi:

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”

Pelayanan jasa merupakan suatu kinerja, penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang. Lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Hal yang lain dikatakan bahwa pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan ini merupakan bentuk dari perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.

Pengertian jasa berdasarkan pada KUHPerdata tidak berbeda dalam pengertian jasa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ada sendiri mengenai pengertiannya, namun jasa dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya.

Pengertian Jasa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Pasal 1320 KUHPerdata, berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat”, yaitu:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. Kecapakan pihak-pihak yang membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Ada suatu sebab yang halal.”

Berikut mengenai penjelasan terhadap syarat-syarat Pasal 1320

KUHPerdata:

#### 1. Kesepakatan

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/ sepakatnya kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan atau diutarakan, jadi perlu ada pernyataan kehendak.

Pernyataan kehendak tersebut merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.

## 2. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, atau sebelum berumur 21 tahun tetapi telah pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdara).

Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan bahwa tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perjanjian tersebut menjadi bukti adanya hubungan atau transaksi antara konsumen dan produsen sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka. Jika syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian dapat dibatalkan.

## 3. Hal tertentu

Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, bisa merupakan suatu perilaku tertentu, memberikan

sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat bahwa obyek perjanjian (prestasi) itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sehingga jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian dapat dipergunakan sebagai bukti. Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.

#### 4. Sebab yang Halal

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, atau merupakan prestasi yang dipenuhi dalam suatu perjanjian. Disamping itu, pokok dari perjanjian isinya harus halal, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum.

Pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Pasal 1339 KUHPerdara, berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Subyek hukum dalam suatu perjanjian, atau pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Pada umumnya, subyek perjanjian ada dua macam yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban

untuk sesuatu dan seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, biasa disebut dengan kreditur dan debitur.

Aturan mengenai subyek perjanjian terdapat dalam Pasal 1315 yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1315 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri. Suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak khususnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha kita perlu menyimak lebih jauh apa yang ditentukan dalam Pasal 1601 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Aspek Hukum Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Kriteria usaha mikro:

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro:

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
2. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.;
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

1. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
2. Tidak sensitive terhadap suku bunga;
3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Secara otentik, pengertian usaha kecil diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Yaitu: "kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Pengertian disini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum di daftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

1. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.

2. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
3. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.
4. Bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil.

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha.

Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah. Usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil menjelaskan prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah:

1. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
2. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
3. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pelaksanaan IUMK ini dimulai dari camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa. Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan:

1. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
2. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan;
3. Jenis tempat usaha;
4. Bidang usaha;
5. Besarnya modal usaha.

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah. Kemudian PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat, PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.

Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil meliputi:

1. Permohonan IUMK;
2. Pemeriksaan IUMK;
3. Pemberian IUMK; dan
4. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil kepada Camat. Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Kartu Keluarga;
4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;

5. Mengisi formulir yang memuat tentang:

- a. Nama;
- b. Nomor KTP;
- c. Nomor telepon;
- d. Alamat;
- e. Kegiatan usaha;
- f. Sarana usaha yang digunakan;
- g. Jumlah modal usaha.

Adapun langkah selanjutnya, camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK. Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat dapat mengembalikan berkas agar dilengkapi. Pengembalian sebagaimana dimaksud disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar. Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat. Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.

Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Lurah/Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah. IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja

sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil mencakup hal hal sebagai berikut:

1. Kop Surat.
2. Nama Izin.
3. Nomor surat.
4. Dasar hukum
5. Detail pemohon, terdiri dari:
  - a. Nama
  - b. Nomor KTP
  - c. Nama Usaha
  - d. Alamat
  - e. Nomor Telepon
  - f. NPWP
  - g. Bentuk usaha
6. Stiker hologram anti pembajakan
7. Barcode
8. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.

Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

PUMK mempunyai hak antara lain:

1. Melakukan kegiatan usaha
2. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
3. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
4. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

1. Mematuhi ketentuan perundang-undangan
2. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.
2. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK di daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dapat

melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya. Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Lurah/Kepala Desa. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada camat. Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur. Gubernur menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Menteri.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

1. Koordinasi dengan kementerian terkait
2. Sosialisasi
3. Monitoring dan evaluasi.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di kabupaten/kota di wilayahnya.

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

1. Pendataan
2. Fasilitasi akses permodalan
3. Penguatan kelembagaan
4. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis
5. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **B. Akibat Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Ada Izin Dari Camat**

Akibat hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki izin dari camat adalah berupa peringatan dari pihak kecamatan, dan apabila sudah di peringati tetap saja tidak dilakukannya pendaftaran izin dari pelaku usaha, maka pihak kecamatan berhak menutup usaha tersebut.<sup>20</sup>

Akibat dari suatu produk yang didapat dari usaha yang belum memiliki izin dapat menimbulkan kerugian di pihak konsumen juga dapat

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Faisal Lubis, selaku Camat Medan Barat, tanggal 20 Februari 2018 di Kantor Kecamatan Medan Barat.

menyudutkan para konsumen sehingga menimbulkan sengketa atau permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pihak Kecamatan bekerja sama dengan BPSK dalam bentuk pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan dengan dua hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Umum (litigasi)

Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.

Seperti halnya dalam sengketa konsumen disini dibatasi pada sengketa perdata, masuknya suatu perkara ke pengadilan harus melalui beberapa prosedur yang didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri.

2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam kegiatan perekonomian seringkali terjadi permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha, maraknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen, seperti halnya dalam kegiatan produksi makanan, banyak ditemukan makanan-makanan yang tidak memenuhi standar gizi dan tidak layak edar di kalangan masyarakat. Makanan-makanan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan bisa saja mengandung bahan-bahan yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi konsumen, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen jika

mengkonsumsinya, baik itu kerugian dari segi materi maupun psikis. Dengan adanya kerugian yang di alami oleh konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui proses peradilan, proses ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipilihlah penyelesaian altrnatif, yaitu untuk meminimalisasi birokrasi perkara, biaya, dan waktu.

Adapun lembaga peradilan sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan penyelesaian sengketa konsumen/BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan pada tiap Daerah tingkat II kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang tugas utamanya menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 49 Ayat 1 UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.

Kehadiran BPSK diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar.

Selanjutnya dalam Keputusan Presiden No.108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kabupaten berikutnya, yaitu di kota Kupang, Samarinda, Sukabumi, Bogor, Kediri, Mataram, Palangkaraya dan pada

kabupaten Kupang, kabupaten Belitung, kabupaten Sukabumi, kabupaten Bulungan, kabupaten Serang, kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kabupaten Jeneponto. Terakhir pada 12 Juli 2005 dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005 yang membentuk BPSK di kota Padang, kabupaten Indramayu, kabupaten Bandung dan kabupaten Tangerang.

Setiap penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibantu oleh panitera. Susunan majelis BPSK harus ganjil, dengan ketentuan minimal 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (2) UUPK, yaitu unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Salah satu anggota majelis tersebut wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum (Pasal 18 SK Menperindag No. 350/MPP/kep/12/2001). Ketua Majelis BPSK harus dari unsur pemerintah, walaupun tidak berpendidikan hukum.

Untuk menangani sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi, maka yang berwenang untuk menetapkan siapa yang menjadipersonilnya baik sebagai ketua majelis yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha adalah ketua BPSK.

Hal ini berbeda dengan majelis yang akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara arbitrase, ketua BPSK tidak berwenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua majelis dan anggota majelis. Yang berwenang menentukan siapa yang duduk di majelis adalah para pihak yang bersengketa, para konsumen berhak

memilih dengan bebas salah satu dari anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen sebagai arbiter yang akan menjadi anggota majelis. Demikian juga, pelaku usaha berhak memilih salah satu dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha sebagai arbiter, yang akan menjadi anggota majelis.

Selanjutnya, arbiter hasil pilihan konsumen dan arbiter hasil pilihan pelaku usaha secara bersama-sama akan memilih arbiter ketiga yang berasal dari unsur pemerintah dari anggota BPSK yang akan menjadi ketua majelis.

Prosedur untuk memilih arbiter hasil pilihan konsumen dan pelaku usaha, demikian juga arbiter ketiga dari unsur pemerintah dilakukan dengan mengisi formulir pemilihan arbiter. Hasil pemilihan arbiter setelah dituangkan dalam pengisian formulir pemilihan arbiter akan ditetapkan oleh ketua BPSK sebagai majelis yang menangani sengketa konsumen dengan cara arbitrase melalui penetapan.

Panitera BPSK berasal dari anggota sekretariat yang ditetapkan oleh ketua BPSK. Tugas panitera terdiri dari:

- a. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen.
- b. Menyimpan berkas laporan.
- c. Menjaga barang bukti.
- d. Membantu majelis menyusun putusan.
- e. Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha.
- f. Membuat berita acara persidangan.

g. Membantu majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa.

Ketua majelis BPSK atau anggota BPSK atau Panitia, berkewajiban untuk mengundurkan diri apabila terdapat permintaan ataupun tanpa permintaan ketua BPSK, atau anggota majelis BPSK, atau pihak yang bersengketa, jika terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang bersengketa.

Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- k. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- l. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima, setelah putusan BPSK diberitahukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan dibacakan, konsumen dan atau pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

Apabila konsumen dan atau pelak usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan.

Sebaliknya apabila konsumen dan pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka pelaku usaha wajib menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut.

Putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha, dimintakan penetapan kiat eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan setelah melampaui batas waktu untuk menjalankan putusan. Apabila selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui, pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam putusan BPSK, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Perusahaan Mikro Kecil Dan Menengah Tidak Memiliki Izin Usaha Dari Camat**

Hukum tercipta karena adanya kumpulan manusia yang disebut masyarakat. Dalam suatu komunitas tertentu, setiap individu dalam masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan semua manusia berusaha untuk memenuhi semua kepentingannya. Hukum mempunyai peranan yang besar yaitu sebagai kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang relatif baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Praktek monopoli dan kurang terjaminnya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat terendah dalam menghadapi para pelaku usaha.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan definisi konsumen sebagai berikut: Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan ini mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Adapun untuk melindungi konsumen dari usaha yang belum mendapatkan izin, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu:<sup>21</sup>

1. Pengawasan dan pembinaan

Pengawasan dilakukan dengan cara memperhatikan jalur distribusi usaha dan survei-survei ke pasar, maupun ke pabrik atau industri rumah tangga, sedangkan untuk pembinaan dilakukan dengan cara memperhatikan pihak-pihak yang terkait dalam jalur distribusi usaha tersebut, seperti pelaku usaha. Pelaku usaha adalah salah satu yang harus diperhatikan, karena barang/hasil produksi yang dikonsumsi/dipakai oleh konsumen berasal dari pelaku usaha. Kurangnya informasi tentang usaha yang diizinkan dapat merugikan konsumen.

2. Pendidikan Konsumen

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Faisal Lubis, selaku Camat Medan Barat, tanggal 20 Februari 2018 di Kantor Kecamatan Medan Barat.

Adapun bentuk dari pendidikan konsumen ini seperti penyuluhan dan konsultasi. Penyuluhan yang dilakukan harus melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha serta konsumen. Dengan harapan pihak-pihak yang terlibat dalam penyuluhan tersebut dapat menyampaikan informasi-informasi yang didapatkannya kepada pihak-pihak lain. Sedangkan pada saat konsultasi, konsumen diharapkan dapat memahami hak-haknya, bagaimana mereka dididik untuk mengajukan komplain, dan bagaimana cara untuk menuntut hak-haknya yang tidak terpenuhi.

Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Munir Fuady berpendapat pengertian konsumen, yaitu:<sup>22</sup> Pengguna terakhir dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Philip Kotler pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk tujuan tertentu. Aziz Nasution pengertian konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Catatan terhadap unsur-unsur definisi konsumen sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Pasar Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 227.

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa.

2. Pemakai

Semua dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan bahwa konsumen adalah konsumen akhir.

3. Barang atau Jasa

Istilah barang atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang semakin kompleks, syarat itu sudah tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Kepentingan ini tidak hanya sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi barang atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain ( di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah

biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negeri.

Apabila dikaitkan dengan pendapatnya Munir Fuady maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memakai/menggunakan/membeli ke UMKM termasuk sebagai pihak konsumen, dimana konsumen ini berkedudukan sebagai pengguna/pembeli yang disediakan oleh pihak Pelaku Usaha yang dalam hal ini adalah pelaku UMKM.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 memberi pengertian tentang pelaku usaha yang berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Ketentuan di atas dapat jabarkan ke dalam beberapa syarat, yaitu:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:
  - a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri;

- b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori yaitu Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum.
2. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:
    - a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara RI;
    - b. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara RI;
    - c. Kegiatan usaha tersebut harus di dasarkan pada perjanjian;
    - d. Di dalam berbagai bidang ekonomi, bukan hanya pada bidang produksi.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan definisi pelaku usaha, yang berbunyi:

“Setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia baik berdiri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi.”

Az. Nasution memberikan catatan terhadap unsur-unsur definisi pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pelaku usaha sebagai pencipta atau pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barang yang aman dan tidak merugikan konsumen;
2. Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada konsumen;
3. Pengusaha jasa.

Berdasarkan tentang pelaku usaha apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pendapat Az. Nasution maka dapat disimpulkan bahwa pihak Pelaku Usaha UMKM termasuk sebagai pihak pelaku usaha dimana pihak perusahaan menyelenggarakan usaha perseorangan.

Perlindungan konsumen menurut Shidarta pada dasarnya adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar. Jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini hanya membahas hak-hak konsumen pada Pasal 4 huruf a dan h.

**Pasal 4 huruf a: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa**

Suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari). Kelegaian (kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden (keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah).

Kenyamanan dipandang secara holistik yang mencakup empat aspek:

1. Fisik, berhubungan dengan sensasi tubuh;
2. Sosial, berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan sosial;
3. Psikospiritual, berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan;
4. Lingkungan, berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperatur, warna, dan unsur alamiah lainnya.

Landasan dari perjanjian melaksanakan sementara jasa-jasa adalah Pasal 1601 yang menyatakan:

Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas dalam rangka menganalisis Pasal 4 huruf a tentang kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terlebih dulu perlu menganalisis sah atau tidaknya perjanjian melakukan jasa-jasa tersebut.

Agar perjanjian sah, perjanjian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat”, yaitu:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. Kecapakan pihak-pihak yang membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Ada suatu sebab yang halal

Berikut mengenai penjelasan terhadap syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara:

#### 1. Kesepakatan

J. Satrio mengungkapkan bahwa:

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/ sepakatnya kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati.

Dengan demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan atau diutarakan, jadi perlu ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.

## 2. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, atau sebelum berumur 21 tahun tetapi telah pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdara).

Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan bahwa “tidak cakap membuat suatu perjanjian”, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perjanjian tersebut menjadi bukti adanya hubungan atau transaksi antara konsumen dan produsen sebagai dasar pemenuhan hak dan

kewajiban diantara mereka. Jika syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian dapat dibatalkan.

### 3. Hal tertentu

Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, bisa merupakan suatu perilaku tertentu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat bahwa obyek perjanjian (prestasi) itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sehingga jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian dapat dipergunakan sebagai bukti. Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan dapat dihitung atau ditentukan. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu atau suatu hal tertentu, apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang

tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung”

Istilah *zaak* merupakan bahasa Belanda yang artinya benda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas adalah pokok persoalan, oleh karena itu objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa

#### 4. Sebab yang Halal

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, atau merupakan prestasi yang dipenuhi dalam suatu perjanjian. Disamping itu, pokok dari perjanjian isinya harus halal, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.

Hogeraad berpendapat bahwa sebab yang halal ini sangat berkaitan dengan Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Pasal ini memberikan dasar bahwa selain aturan tertulis juga norma-norma tidak tertulis diakui dalam memberikan dasar bahwa suatu sebab itu terlarang atau tidak. Kata ketertiban umum mengacu pada asas-asas pokok fundamental dari tatanan masyarakat. Perbedaan antara nilai kesusilaan dengan ketertiban umum, dilihat dari titik tolak penilaiannya. Titik tolak kesusilaan adalah pada hubungan intern perorangan, sedangkan pada nilai ketertiban umum yang menjadi titik tolak

penilaiannya adalah elemen kekuasaan. Apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum.

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan 1330 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa unsur yang pertama dan kedua adalah para pihak yaitu pihak pelanggan dan pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan tidak ada masalah mengingat pemilik dan pengelola sudah berumur 30 tahun keatas dan tidak ada dalam pengampuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Permasalahan muncul manakala pihak pelanggan yang mencuci mobil umurnya dibawah 21 tahun dan belum menikah mengakibatkan perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Kemudian pada Pasal 1333 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara jika dikaitkan dengan unsur yang ketiga dan keempat adalah kegiatan usaha dan melakukan jasa pencucian mobil. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tidar 21 ini merupakan kegiatan usaha yang menimbulkan sebuah prestasi bagi pihak perusahaan terhadap pelanggan, bentuk dari kegiatan usaha berupa pelayanan jasa cuci mobil ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Permasalahannya apabila Tidar 21 ini tidak melakukan prestasinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdara dan bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Pasal 1338 KUHPerdara, menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Setelah perjanjian itu sah sebagaimana telah dinyatakan diatas, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang sedang mengadakan suatu hubungan hukum.

Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sejalan dengan pendapat Shidarta yang menyatakan sebagai berikut: Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338KUHPerdara maka dapat di diskripsikan bahwa hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sudah diupayakan.

**Pasal 4 huruf h: Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya**

Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf h tentang hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya mempunyai konsekuensi pelaku usaha dibebani kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi atau

penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Kompensasi, ganti rugi maupun penggantian digunakan dalam pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan pelanggan atas bentuk pertanggungjawaban dari pihak perusahaan.

Sebenarnya keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen hanya untuk membantu pemerintah, membantu dalam hal memberikan pendidikan kepada konsumen, mendampingi konsumen yang merasa dirugikan untuk menuntut hak-haknya. Dan apabila ada konsumen yang mengajukan keluhan dan tidak mendapat tanggapan dari pelaku usaha, maka konsumen dapat mengajukan kepada Yayasan Lembaga Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Prosedur untuk mengajukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen, serta mekanisme penanganannya yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Mengajukan pengaduan melalui telepon, surat atau datang langsung.

Pengajuan melalui telepon dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Hanya minta informasi atau saran (*advice*), maka telpon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan *advice* pada saat itu dan selesai

---

<sup>23</sup> YLKI, "tata cara pengaduan konsumen" melalui, <http://ylki.or.id/tata-cara-pengaduan-konsumen/>, diakses pada tanggal 21 September 2017.

- b. Pengaduan untuk ditindaklanjuti. Jika konsumen meminta pengaduannya ditindaklanjuti, maka si penelepon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke Yayasan Lembaga Konsumen yang berisi :
- 1) Kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen;
  - 2) Wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen;
  - 3) Menyertakan barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya (kwitansi pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dll);
  - 4) Apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke pelaku usaha. Jika belum pernah, maka konsumen dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu.
  - 5) Cantumkan tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut.
2. Setelah surat masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen, resepsionis mendaftarkan surat-surat yang masuk secara keseluruhan (register I). Selanjutnya surat diberikan kepada Pengurus Harian setidaknya ada tiga yaitu (a) ditindaklanjuti/tidak ditindaklanjuti (b) bukan sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas. Surat di disposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dilakukan register II Khusus sebagai data pengaduan.
3. Setelah surat sampai ke personil yang menangani maka dilakukan seleksi administrasi berupa kelengkapan secara administrasi.

4. Setelah proses administrasi dan analisis substansi, yaitu korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait sehubungan dengan pengaduan konsumen. Pada tahap pertama korespondensi yang dilakukan adalah meminta tanggapan dan penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan konsumen tersebut. Di sini Yayasan Lembaga Konsumen memberikan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak yaitu versi konsumen dan versi pelaku usaha. Tidak jarang dengan korespondensi ini kasus dapat diterima masing-masing pihak dengan memberikan jawaban surat secara tertulis ke Yayasan Lembaga Konsumen yang isinya permintaan maaf kepada konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumennya.
5. Tidak menutup kemungkinan dalam korespondensi ini masing-masing pihak tidak menjawab persoalan dan bersikukuh dengan pendapatnya. Dalam kondisi ini Yayasan Lembaga Konsumen mengambil inisiatif untuk menjadi mediator. Yayasan Lembaga Konsumen membuat surat undangan untuk mediasi kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk mencari solusi terbaik.
6. Yayasan Lembaga Konsumen memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tanpa boleh dipotong oleh pihak lain sebelum pihak pertama selesai memberikan penjelasan. Setelah masing-masing menyampaikan masalahnya, maka Yayasan Lembaga Konsumen memberikan waktu untuk klarifikasi dan koreksi tentang apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

7. Setelah permasalahannya diketahui, maka masing-masing pihak berhak menyampaikan opsi atau tuntutan yang diinginkan, sekaligus melakukan negosiasi atas opsi atau tuntutan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka isi kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

Tahap akhir dari proses mediasi adalah mengimplementasikan hasil kesepakatan. Dalam melakukan penyelesaian kasus secara mediasi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu:

1. Terjadinya kesepakatan berarti selesai
2. Tidak terjadi kesepakatan alias *deadlock*, artinya kasus selesai dalam tingkatan litigasi.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Untuk mewujudkan hak konsumen tersebut maka dalam Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum

diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah.

Upaya pengujian terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam UUPK Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pada Pasal 62 angka 1 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah. Usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
2. Akibat hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki izin dari camat adalah berupa peringatan dari pihak kecamatan, dan apabila sudah di peringati tetap saja tidak dilakukannya pendaftaran izin dari pelaku usaha, maka pihak kecamatan berhak menutup usaha tersebut. Akibat dari suatu produk yang didapat dari usaha yang belum memiliki izin dapat menimbulkan kerugian di pihak konsumen juga dapat menyudutkan para konsumen sehingga menimbulkan sengketa atau permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pihak Kecamatan

bekerja sama dengan BPSK dalam bentuk pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin.

3. Adapun untuk melindungi konsumen dari usaha yang belum mendapatkan izin, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: Pengawasan dan pembinaan dari pihak Kecamatan dan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dengan cara memperhatikan jalur distribusi usaha dan survei-survei ke pasar, maupun ke pabrik atau industri rumah tangga, sedangkan untuk pembinaan dilakukan dengan cara memperhatikan pihak-pihak yang terkait dalam jalur distribusi usaha tersebut, seperti pelaku usaha.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah lebih memudahkan pengurusan izin UMKM di sekitar masyarakat.
2. Hendaknya Pemerintah dan pihak terkait lebih ketat melakukan pengawasan untuk UMKM yang belum mempunyai izin.
3. Hendaknya konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan/membeli suatu produk karena bisa saja produk tersebut hasil dari pelaku UMKM yang belum mendapatkan izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- J.Satrio. 2001. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian: Buku I)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Pasar Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Richard burton simatupang.2007.*Aspek Hukum Dalam Bisnis*.Jakarta:Rineka Cipta
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2014,
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 83 Tahun 2014 ,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### C. Jurnal

- Ayu Lestari Nadela. 2017. *Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru*. (Jurnal FISIP Vol.4 No.2 Oktober 2017). Pekanbaru: Universitas Riau.

Yunita R. Panjaitan, dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pasar Bebas Asean-China Free Trade Area.*(Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013 Volume 1 Nomor 2)

#### D. Website

“Hubungan Antara Konsumen dan Produsen” melalui, [www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id), diakses pada tanggal 5 September 2017

“UMKM” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59349/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

Anwar Afandi, “Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Obyek Hukum Dalam Hukum Adat”, diakses melalui, <http://yvlyk003.blogspot.com/2014/01/peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan.html>, pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 20.15

Jenis-Jenis Perjanjian” melalui, <http://juranmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2018 Pukul 22.00.

“tata cara pengaduan konsumen” melalui, <http://ylki.or.id/tata-cara-pengaduan-konsumen/>, diakses pada tanggal 21 September 2017.